



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak berhdapan dengan hukum;
2. Tempat lahir : Buluh Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/8 September 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Langkat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak berhdapan dengan hukum ditangkap pada tanggal 24 Februari 2025,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;

Anak di persidangan di dampingi penasihat hukum yaitu **Frans Hadi**

Purnomo Sagala, SH Penasihat Hukum / Advokat pada Pos Bantuan

Hukum Advokat Indonesia(POSBKUMADIN), Penasihat Hukum, berkantor

di Jalan Jenderal Sudirman No.8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan

Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Stb tanggal 17 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Stb tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Stb tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak

berhadapan dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti

yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak berhdapan dengan hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berhdapan dengan hukum dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Anak dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT LNK Perkebunan Bekiun.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan dimaksud Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap dengan tuntutan dan Anak berhadapan dengan hukum/Penasihat Hukumnya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan kepada orang tua Anak berhadapan dengan hukum untuk memberikan nasihat dan masukan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA

Bahwa ia Anak berhdapan dengan hukum bersama saudara DIKI GINTING (DPO) dan saudara RISKI GINTING (DPO) pada hari Selasa tanggal

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Februari 2025 sekira pukul 04.30 wib atau pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2025, bertempat di areal Divisi III TM 2004 Blok A PT LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kec.Kuala Kab Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau keseluruhannya milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan Melawan hukum, Pencurian yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih",**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Anak berhdapan dengan hukum merupakan anak yang berusia 17(tujuh belas) tahun, lahir pada tanggal 08 September 2007 dengan Nomor Indentitas Kependudukan No - berdasarkan Kartu Keluarga No. - yang diterbitkan oleh Dinas Kependukdan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dan dikeluarkan tanggal 18 September 2018.

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 04.30 wib saksi RAFLI ERLANGGA bersama saksi GUNAWAN SITEPU dan saksi KUSMAWAN sedang melakukan patroli di areal perkebunan di areal Divisi III TM 2004 Blok A PT LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kec.Kuala Kab Langkat lalu saat itu para saksi melihat adanya cahaya senter di areal perkebunan, lalu para saksi mendekati arah cahaya senter tersebut lalu mendengar ada suara buah kelapa sawit jatuh ketanah, kemudian para saksi melihat saudara DIKI GINTING (DPO) memberikan senter kepada ANAK lalu ANAK pun melangsir buah kelapa sawit milik PT. LNK dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA warna merah tanpa nomor kendaraan kearah perkampungan, lalu saat itu juga saksi RAFLI ERLANGGA memberitahukan kejadian tersebut kepada BKO perkebunan, lalu beberapa saat kemudian BKO tiba di tempat kejadian lalu kemudian para saksi melihat ANAK BERHDAPAN DENGAN HUKUM juga kembali ke areal perkebunan(tempat kejadian) dengan membawa sepeda motornya tersebut, lalu kembali memberikan senter kepada saudara DIKI GINTING (DPO) lalu saudara DIKI GINTING (DPO) mengegrek buah kelapa sawit milik PT. LNK kemudian para saksi mengendap-endap untuk melakukan penangkapan terhadap ANAK

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara DIKI GINTING (DPO) dan saudara RISKI GINTING (DPO) tersebut, namun saat itu para saksi ketahuan oleh ANAK tersebut lalu ANAK bersama saudara DIKI GINTING (DPO) menyenter kearah para saksi dan spontan para saksi pun menyenter keberadaan ANAK bersama saudara DIKI GINTING (DPO) dan RISKI GINTING (DPO) tersebut dengan senter para saksi masing-masing, lalu saat itu juga ANAK dan saudara DIKI GINTING (DPO) berhasil melarikan diri kearah perkampungan dengan membawa pisu egreknya, kemudian para saksi memeriksa di tempat kejadian dan menemukan 4 (empat) janjang buah kelapa sawit yang tertinggal di areal perkebunan dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA warna merah tanpa nomor kendaraan serta adanya 10 (sepuluh) bekas panen liar di beberapa pohon kelapa sawit milik PT.LNK Perk Bekiun, kemudian saksi RAFLI ERLANGGA memberitahukan kejadian tersebut kepada Mandor Satu Divisi III dan beberapa saat kemudian para saksi melihat ANAK datang dari arah perkampungan dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO warna merah tanpa nomor kendaraan dan sesampai di tempat kejadian lalu saksi RAFLI ERLANGGA melihat ANAK bersama DIKI GINTING dan RISKI GINTING turun dari sepeda motor tersebut dengan posisi lampu sepeda motornya tetap menyala, seketika ANAK, bersama DIKI GINTING dan RISKI GINTING langsung memaki-maki para saksi kemudian ANAK bersama DIKI GINTING dan RISKI GINTING secara bersama-sama langsung mengacungkan parang mereka masing-masing kearah saksi RAFLI ERLANGGA, saksi GUNAWAN SITEPU dan saksi KUSMAWAN lalu Anak bersama saudara DIKI GINTING dan saudara RISKI GINTING berkata kearah para saksi : **"Awas Kalian semua, jangan kalian bawa kereta kami itu, kubacok nanti kalian"** lalu akibat adanya perkataan dan adanya ancaman dari parang ANAK bersama saudara DIKI GINTING dan RISKI GINTING tersebut lalu para saksi pun pergi melarikan diri dan tidak membawa sepeda motor yang telah berhasil para saksi amankan saat Anak bersama saudara DIKI GINTING dan saudara RISKI GINTING mengambil buah kelapa sawit tersebut, lalu saat para saksi sudah lari sekitar 100 m (seratus meter) dari tempat kejadian kemudian para saksi pun berhenti dan para saksi melihat ANAK bersama saudara DIKI GINTING dan saudara RISKI GINTING membawa sepeda motor yang telah para saksi amankan kearah perkampungan, kemudian saksi RAFLI ERLANGGA pun menghubungi saksi YONI TARIGAN lalu beberapa saat kemudian saksi YONI TARIGAN datang tempat kejadian lalu saksi RAFLI ERLANGGA pun memberitahukan kejadian tersebut kemudian para saksi bersama-sama membawa barang bukti berupa: 4 (empat) janjang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit ke Pos Security dan atas perintah pimpinan agar membawa barang tersebut ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa Akibat perbuatan ANAK bersama saudara DIKI GINTING (DPO) dan saudara RISKI GINTING (DPO) mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT LNK Perkebunan Bekiun sehingga pihak Perkebunan PT LNK Perkebunan Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak berhdapan dengan hukum bersama saudara DIKI GINTING (DPO) dan saudara RISKI GINTING (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 04.30 wib atau pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2025, bertempat di areal Divisi III TM 2004 Blok A PT LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kec.Kuala Kab Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"**,, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Anak berhdapan dengan hukum merupakan anak yang berusia 17(tujuh belas) tahun, lahir pada tanggal 08 September 2007 dengan Nomor Indentitas Kependudukan No - berdasarkan Kartu Keluarga No. - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dan dikeluarkan tanggal 18 September 2018.

Bahwa PT. PERUSAHAAN LANGKAT NUSANTARA KEPONG (selanjutnya disebut PT. LNK) merupakan Perusahaan Perkebunan buah Kelapa Sawit yang terdaftar di Negara Republik Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120105962406 dan memiliki lahan seluas 1126,70 Ha berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 3 tanggal 20 Agustus 2015 yang berakhir hak nya tanggal 31 Desember 2030.

Bahwa selanjutnya PT. LNK membagi areal lahan usaha perkebunan tersebut menjadi beberapa Blok dimana areal Divisi III TM 2004 Blok A PT LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kec.Kuala Kab Langkat merupakan salah satu areal usaha perkebunan PT. LNK.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 04.30 wib saksi RAFLI ERLANGGA bersama saksi GUNAWAN SITEPU dan saksi KUSMAWAN sedang melakukan patroli di areal perkebunan di areal Divisi III TM 2004 Blok A PT LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kec.Kuala Kab Langkat lalu saat itu para saksi melihat adanya cahaya senter di areal perkebunan, lalu para saksi mendekati arah cahaya senter tersebut lalu mendengar ada suara buah kelapa sawit jatuh ketanah, kemudian para saksi melihat saudara DIKI GINTING (DPO) memberikan senter kepada ANAK lalu ANAK pun melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA warna merah tanpa nomor kendaraan kearah perkampungan, lalu saat itu juga saksi RAFLI ERLANGGA memberitahukan kejadian tersebut kepada BKO perkebunan, lalu beberapa saat kemudian BKO tiba di tempat kejadian lalu kemudian para saksi melihat ANAK BERHDAPAN DENGAN HUKUM juga kembali ke areal perkebunan(tempat kejadian) dengan membawa sepeda motornya tersebut, lalu kembali memberikan senter kepada saudara DIKI GINTING (DPO) lalu saudara DIKI GINTING (DPO) mengegrek buah kelapa sawit kemudian para saksi mengendap-endap untuk melakukan penangkapan terhadap ANAK dan saudara DIKI GINTING (DPO) dan saudara RISKI GINTING (DPO) tersebut, namun saat itu para saksi ketahuan oleh ANAK tersebut lalu ANAK bersama saudara DIKI GINTING (DPO) menyenter kearah para saksi dan spontan para saksi pun menyenter keberadaan ANAK bersama saudara DIKI GINTING (DPO) dan RISKI GINTING (DPO) tersebut dengan senter para saksi masing-masing, lalu saat itu juga ANAK dan saudara DIKI GINTING (DPO) berhasil melarikan diri kearah perkampungan dengan membawa pisu egreknya, kemudian para saksi memeriksa di tempat kejadian dan menemukan 4 (empat) janjang buah kelapa sawit yang tertinggal di areal perkebunan dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA warna merah tanpa nomor kendaraan serta adanya 10 (sepuluh) bekas panen liar di beberapa pohon kelapa sawit milik PT.LNK Perk Bekiun, kemudian saksi RAFLI ERLANGGA memberitahukan kejadian tersebut kepada Mandor Satu Divisi III, dan beberapa saat kemudian Anak berhasil diamankan.

Bahwa Akibat perbuatan ANAK bersama saudara DIKI GINTING (DPO) dan saudara RISKI GINTING (DPO) mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT LNK Perkebunan Bekiun sehingga pihak Perkebunan PT LNK Perkebunan Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil LITMAS tertanggal 4 Maret 2025 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 04.30 Wib di areal Divisi III TM 2004 Blok A PT LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi menerima informasi melalui telpon bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa ada dilakukan perdamaian dengan Anak namun mengingat perbuatan anak maka untuk agar ada efek jera terhadap Anak;
- Bahwa kerugian yang timbul dari kejadian tersebut kurang lebih Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa anak tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 04.30 Wib di areal Divisi III TM 2004 Blok A PT LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi berada di rumah dan dihubungi melalui telepon oleh Rafli Erlangga dan melaporkan bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan Anak bersama rekannya di Areal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak melakukan
- Bahwa kerugian yang timbul dari kejadian tersebut kurang lebih Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 04.30 Wib di areal Divisi III TM 2004 Blok A PT LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa berawal saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama GUNAWAN SITEPU dan KUSMAWAN sedang melakukan patroli di areal perkebunan dan saat itu kami melihat adanya cahaya senter di areal perkebunan itu dan kami pun mendekati arah cahaya senter dan mendengar ada suara buah kelapa sawit jatuh ke tanah dan juga melihat Anak bersama dengan rekannya DIKI GINTING sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor merk VEGA warna merah tanpa nomor ke arah perkampungan dan lalu beberapa saat kemudian BKO tiba di tempat perkebunan, lalu beberapa saat kemudian Anak pun kembali lagi ke areal perkebunan bersama dengan DIKI GINTING lalu kemudian DIKI GINTING mengegrek buah kelapa sawit disaat itulah kami melakukan cara dengan mengendap – endap hendak melakukan penangkapan terhadap Anak dengan rekannya;
- Bahwa namun saat itu Anak dan DIKI GINTING berhasil melarikan diri kearah perkampungan dengan membawa pisau egreknya selang beberapa waktu kemudian Anak bersama dengan DIKI GINTING dan RISKI GINTING kembali lagi pada saat Saksi melaporkan kejadian yang terjadi kepada mandor satu Divisi III dan melihat Anak bersama dengan rekan – rekannya sedang melakukan perbuatan memaki – maki kami secara bersama – sama dan mengacung – acungkan parang mereka masing – masing kearah Saksi, GUNAWAN SITEPU dan KUSMAWAN lalu berkata kea rah kami “Awat kalian semua, jangan kalian bawa kereta kami itu, kubacok nanti kalian” lalu akibat adanya perkataan dan ancaman dari parang Anak dan rekannya kami pun melarikan diri dan tidak membawa sepeda motor yang telah berhasil kami amankan saat mereka melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada jarak sekitar 100(seratus)meter kami pun berhenti dan melihat Anak bersama rekan – rekannya membawa sepeda motor yang telah kami amankan ke arah perkampungan, dan kemudian melaporkan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sth



dan menghubungi saudara YONI TARIGAN serta menyampaikan bahwa atas kejadian tersebut kami menceritakan kejadian dan membawa barang bukti berupa 4 (empat) janjang buah kelapa sawit ke Pos Security dan atas perintah pimpinan agar membawa barang tersebut ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa peran DIKI GINTING dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau tanpa hak memanen / memungut hasil perkebunan adalah mengegrek buah kelapa sawit, sedangkan Anak adalah melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor merk VEGA warna merah tanpa nomor kendaraan;
- Bahwa kerugian yang timbul dari kejadian tersebut kurang lebih Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa anak tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. **Saksi IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 04.30 Wib di areal Divisi III TM 2004 Blok A PT LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa berawal saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama RAFLI ERLANGGA dan KUSMAWAN sedang melakukan patroli di areal perkebunan dan saat itu kami melihat adanya cahaya senter di areal perkebunan itu dan kami pun mendekati arah cahaya senter dan mendengar ada suara buah kelapa sawit jatuh ke tanah dan juga melihat Anak bersama dengan rekannya DIKI GINTING sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor merk VEGA warna merah tanpa nomor ke arah perkampungan dan lalu beberapa saat kemudian BKO tiba di tempat perkebunan, lalu beberapa saat kemudian Anak pun kembali lagi ke areal perkebunan bersama dengan DIKI GINTING lalu kemudian DIKI GINTING mengegrek buah kelapa sawit disaat itulah kami melakukan cara dengan mengendap – endap hendak melakukan penangkapan terhadap Anak dengan rekannya;
- Bahwa namun saat itu Anak dan DIKI GINTING berhasil melarikan diri kearah perkampungan dengan membawa pisau egreknya selang beberapa waktu kemudian Anak bersama dengan DIKI GINTING dan RISKI GINTING kembali lagi pada saat Saksi melaporkan kejadian yang terjadi kepada mandor satu Divisi III dan melihat Anak bersama dengan rekan – rekannya sedang melakukan perbuatan memaki – maki kami



secara bersama – sama dan mengacung – acungkan parang mereka masing – masing kearah Saksi, GUNAWAN SITEPU dan KUSMAWAN lalu berkata kearah kami “Awat kalian semua, jangan kalian bawa kereta kami itu, kubacok nanti kalian” lalu akibat adanya perkataan dan ancaman dari parang Anak dan rekannya kami pun melarikan diri dan tidak membawa sepeda motor yang telah berhasil kami amankan saat mereka melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa pada jarak sekitar 100(seratus)meter kami pun berhenti dan melihat Anak bersama rekan – rekannya membawa sepeda motor yang telah kami amankan ke arah perkampungan, dan kemudian melaporkan dan menghubungi saudara YONI TARIGAN serta menyampaikan bahwa atas kejadian tersebut kami menceritakan kejadian dan membawa barang bukti berupa 4 (empat) janjang buah kelapa sawit ke Pos Security dan atas perintah pimpinan agar membawa barang tersebut ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa peran DIKI GINTING dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau tanpa hak memanen / memungut hasil perkebunan adalah mengegrek buah kelapa sawit, sedangkan Anak adalah melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor merk VEGA warna merah tanpa nomor kendaraan;
- Bahwa kerugian yang timbul dari kejadian tersebut kurang lebih Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa anak tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa alasan Anak ditangkap karena Anak ada membantu mengambil buah kelapa sawit milik PT.LNK Perkebunan Bekiun;
- Bahwa pada sekitar pukul 04.30 wib tersebut Anak bersama dengan rekan DIKI GINTING masuk ke areal perkebunan PT.LNK Perkebunan Bekiun dengan menggunakan sepeda motor bersama 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang bambu dan kemudian DIKI GINTING mulai mengegrek buah kelapa sawit dan kemudian Anak yang melangsir buah kelapa sawit tersebut ke sepeda motor merk VEGA warna merah tanpa plat nomor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;
Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan diketahui oleh Saksi-saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 04.30 Wib di areal Divisi III TM 2004 Blok A PT LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Anak dikarenakan Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA dan KUSMAWAN sedang melakukan patroli di areal perkebunan;
- Bahwa saat itu Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA melihat adanya cahaya senter di areal perkebunan itu dan Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA pun mendekati arah cahaya senter dan mendengar ada suara buah kelapa sawit jatuh ke tanah dan juga melihat Anak bersama dengan rekannya DIKI GINTING (DPO) sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor merk VEGA warna merah tanpa nomor ke arah perkampungan dan lalu beberapa saat kemudian BKO tiba di tempat perkebunan, lalu beberapa saat kemudian Anak pun kembali lagi ke areal perkebunan bersama dengan DIKI GINTING (DPO) lalu kemudian DIKI GINTING (DPO) mengegrek buah kelapa sawit disaat itulah Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA melakukan cara dengan mengendap – endap hendak melakukan penangkapan terhadap Anak dengan rekannya;
- Bahwa namun saat itu Anak dan DIKI GINTING (DPO) berhasil melarikan diri kearah perkampungan dengan membawa pisau egreknya selang beberapa waktu kemudian Anak bersama dengan DIKI GINTING (DPO) dan RISKI GINTING (DPO) kembali lagi pada saat Saksi melaporkan kejadian yang terjadi kepada mandor satu Divisi III dan melihat Anak bersama dengan rekan – rekannya sedang melakukan perbuatan memaki – maki Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA secara bersama – sama dan mengacung – acungkan parang mereka masing – masing kearah Saksi, GUNAWAN SITEPU dan KUSMAWAN lalu berkata kea rah Saksi GUNAWAN

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA “Awat kalian semua, jangan kalian bawa kereta Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA itu, kubacok nanti kalian” lalu akibat adanya perkataan dan ancaman dari parang Anak dan rekannya Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA pun melarikan diri dan tidak membawa sepeda motor yang telah berhasil Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA amankan saat mereka melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa pada jarak sekitar 100 (seratus) meter Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA pun berhenti dan melihat Anak bersama rekan – rekannya membawa sepeda motor yang telah Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA amankan ke arah perkampungan, dan kemudian melaporkan dan menghubungi saudara YONI TARIGAN serta menyampaikan bahwa atas kejadian tersebut Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA menceritakan kejadian dan membawa barang bukti berupa 4 (empat) jangkar buah kelapa sawit ke Pos Security dan atas perintah pimpinan agar membawa barang tersebut ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa peran DIKI GINTING (DPO) dalam melakukan perbuatan tersebut adalah mengegrek buah kelapa sawit, sedangkan Anak adalah melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor merk VEGA warna merah tanpa nomor kendaraan;
- Bahwa kerugian yang timbul dari kejadian tersebut kurang lebih Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa anak tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sth



2. Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan dua Orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Anak berhadapan dengan hukum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Anak berhadapan dengan hukum telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Anak berhadapan dengan hukum sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Hakim Anak menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Hakim Anak berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Anak berhadapan dengan hukum yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Anak berhadapan dengan hukum memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Anak berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2: unsur “Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan kejadian tersebut kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 04.30 Wib di areal Divisi III TM 2004 Blok A PT LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Anak dikarenakan Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA dan KUSMAWAN sedang melakukan patroli di areal perkebunan;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA melihat adanya cahaya senter di areal perkebunan itu dan Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA pun mendekati arah cahaya senter dan mendengar ada suara buah kelapa sawit jatuh ke tanah dan juga melihat Anak bersama dengan rekannya DIKI GINTING (DPO) sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor merk VEGA warna merah tanpa nomor ke arah perkampungan dan lalu beberapa saat kemudian BKO tiba di tempat perkebunan, lalu beberapa saat kemudian Anak pun kembali lagi ke areal perkebunan bersama dengan DIKI GINTING (DPO) lalu kemudian DIKI GINTING (DPO) mengegrek buah kelapa sawit disaat itulah Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA melakukan cara dengan mengendap – endap hendak melakukan penangkapan terhadap Anak dengan rekannya;

Menimbang, bahwa namun saat itu Anak dan DIKI GINTING (DPO) berhasil melarikan diri kearah perkampungan dengan membawa pisau egreknya selang beberapa waktu kemudian Anak bersama dengan DIKI GINTING (DPO) dan RISKI GINTING (DPO) kembali lagi pada saat Saksi melaporkan kejadian yang terjadi kepada mandor satu Divisi III dan melihat Anak bersama dengan rekan – rekannya sedang melakukan perbuatan memaki – maki Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA secara bersama – sama dan mengacung – acungkan parang mereka masing – masing kearah Saksi, GUNAWAN SITEPU dan KUSMAWAN lalu berkata kea rah Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA “Awas kalian semua, jangan kalian bawa kereta Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA itu, kubacok nanti kalian” lalu akibat adanya perkataan dan ancaman dari parang Anak dan rekannya Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA pun melarikan diri dan tidak membawa sepeda motor yang telah berhasil Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA amankan saat mereka melakukan pencurian tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada jarak sekitar 100 (seratus) meter Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA pun berhenti dan melihat Anak bersama rekan – rekannya membawa sepeda motor yang telah Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA amankan ke arah perkampungan, dan kemudian melaporkan dan menghubungi saudara YONI TARIGAN serta menyampaikan bahwa atas kejadian tersebut Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA menceritakan kejadian dan membawa barang bukti berupa 4 (empat) janjang buah kelapa sawit ke Pos Security dan atas perintah pimpinan agar membawa barang tersebut ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dari kejadian tersebut kurang lebih Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) dan anak tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas dapat disimpulkan bahwa buah kelapa sawit yang ada pada pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun telah berpindah dari tempatnya menjadi dalam kekuasaan Anak dan sehingga telah lepas dari penguasaan pemiliknya yaitu PT. LNK Perkebunan Bekiun dan berpindahnya buah kelapa sawit tersebut bukan karena perbuatan pemiliknya melainkan karena perbuatan Anak, dengan demikian cukuplah beralasan bagi Hakim Anak untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

A.d. 3: unsur “Yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Anak mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Anak bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Anak untuk benar-benar menikmati dan memanfaatkan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan anak saat itu Anak dan DIKI GINTING (DPO) berhasil melarikan diri kearah perkampungan dengan membawa pisau egreknya selang beberapa waktu kemudian Anak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan DIKI GINTING (DPO) dan RISKI GINTING (DPO) kembali lagi pada saat Saksi melaporkan kejadian yang terjadi kepada mandor satu Divisi III dan melihat Anak bersama dengan rekan – rekannya sedang melakukan perbuatan memaki – maki Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA secara bersama – sama dan mengacung – acungkan parang mereka masing – masing kearah Saksi, GUNAWAN SITEPU dan KUSMAWAN lalu berkata kearah Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA “Awas kalian semua, jangan kalian bawa kereta Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA itu, kubacok nanti kalian” lalu akibat adanya perkataan dan ancaman dari parang Anak dan rekannya Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA pun melarikan diri dan tidak membawa sepeda motor yang telah berhasil Saksi GUNAWAN SITEPU bersama dengan Saksi RAFLI ERLANGGA amankan saat mereka melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat Anak telah mendapatkan buah kelapa sawit tersebut dan telah diambil, oleh karena itu dapat disimpulkan perbuatan Anak merupakan kehendak untuk memiliki buah kelapa sawit tersebut, dan oleh karena kehendaknya tersebut dilakukan bukan berdasarkan atas perintah atau izin dari pemiliknya maka dapat dikatakan bahwa kehendak Anak tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain yang disebut juga melawan hukum, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim Anak untuk menyatakan unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4: Unsur “dilakukan dua orang atau Lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata diketahui Anak mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun tersebut secara bersama-sama, sedangkan Anak merupakan otak atau aktor intelektual yang merencanakan peristiwa tersebut, sehingga Hakim Anak menyatakan Anak juga telah terlibat aktif dalam peristiwa ini yang mana peran DIKI GINTING (DPO) dalam melakukan perbuatan tersebut adalah mengegrek buah kelapa sawit, sedangkan Anak adalah melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor merk VEGA warna merah tanpa nomor kendaraan karenanya cukup beralasan bagi Hakim Anak menyatakan Anak telah secara bersekutu untuk melakukan pencurian terhadap PT. LNK Perkebunan Bekiun. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Anak berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam penjatuhan putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan perkara ini Hakim Anak telah pula mempertimbangkan hasil LITMAS sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, yang diketahui milik PT. LNK Perkebunan Bekiun maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. LNK Perkebunan Bekiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara. Namun dengan memandang kepada kemampuan Anak berhadapan dengan Hukum yang secara Finansial tentunya belum dapat

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan sejumlah Uang sebagaimana ketentuan tersebut, Hakim Anak berpendapat biaya perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Gusta, Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak berhadapan dengan hukum dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak berhadapan dengan hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. LNK Perkebunan Bekiun;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Stabat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak berhadapan dengan hukum serta didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Panitera Pengganti.

Hakim Anak.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Stb